



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib pengelolaan Barang Milik Negara yang pasca Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo saat ini tidak digunakan lagi dan habis masa retensi arsipnya, dan merupakan beban pada Keuangan Negara;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, terhadap Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum yang tidak digunakan lagi dan habis masa retensi arsipnya serta masih ada nilai ekonomis untuk pendapatan Negara, perlu dipindah tangankan atau dimusnahkan dengan tindak lanjut penjualan;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf b, perlu dibentuk Tim Penghapusan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo:
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Pembentukan Tim

Penghapusan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;

- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2020;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;

2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024. SP DIPA-076.01.2.670269/2025 Tanggal 2 Desember 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

PERTAMA : Menetapkan pembentukan Tim Penghapusan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum lajur 2 dengan kedudukan tercantum pada lajur 4 Lampiran

Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penghapusan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. Melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga lain yang dipandang mampu dan memiliki keahlian khusus/tertentu berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut penghapusan Barang Milik Negara untuk menetapkan nilai limit penjualannya;
- b. Menyusun dan menandatangani Berita Acara penetapan nilai/harga limit Barang Milik Negara sebagaimana tersebut pada huruf b.
- c. Menyusun kelengkapan administrasi sebagai syarat pengajuan usulan penghapusan Barang Milik Negara kepada Sekretaris KPU Kabupaten Nagekeo;
- d. Menyiapkan, menyusun dan menyampaikan surat pengajuan usulan penghapusan Barang Milik Negara milik KPU melalui Sekretaris KPU Kabupaten Nagekeo selaku Penguasa Barang Inventaris (PEBIN), untuk mendapatkan persetujuan Kepala Kantor Wilayah VI Jakarta Direktorat Kekayaan Negara Kementrian Keuangan Republik Indonesia;
- e. Melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang (KPKNL) mengenai pelaksanaan penghapusan BMN melalui lelang;
- f. Menetapkan syarat lelang, besaran/jumlah jaminan lelang, dan mengumumkan Barang Milik Negara

yang akan dilelang secara terbuka melalui surat kabar harian dan papan pengumuman resmi, sekurangkurangnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan lelang setelah menerima surat penetapan hari/tanggal pelaksanaan lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Lelang;

- g. Menyusun dan menanda tangani Berita Acara hasil pelaksanaan tindak lanjut penjualan tersebut;
- h. Mengelola segala dokumen penghapusan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;
- i. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan ini kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan dilampiri:
 - 1. Risalah yang dibuat oleh pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan kekayaan Negara Lelang;
 - 2. Tanda bukti Surat Setoran Penerimaan Pajak (SSPP) Surat Setoran Pajak (SSP) hasil penjualan Barang Milik Negara tersebut yang diperoleh dari Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang setempat;
 - 3. Berita Acara Serah Terima dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo kepada Pemenang Lelang

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai selesainya proses kegiatan penghapusan dan pelelangan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari

terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan
sebagaiman mestinya.

Ditetapkan di : Mbay
Pada Tanggal : 20 Februari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO,

ttd

FITALIS LADO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

KLEMENSIVS DIBA KARO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
NAGEKEO
NOMOR : 16 TAHUN 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM
PENGHAPUSAN BARANG MILIK
NEGARA PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO

NAMA-NAMA TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	FITALIS LADO	SEKRETARIS	PENANGGUNG JAWAB	
2	SUGIARTI ADININGSIH	KASUBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	KETUA	
3	ZAKEUS POGO	PELAKSANA	SEKRETARIS	
4	MUHAMMAD	PELAKSANA	ANGGOTA	
5	SENO SUDRAJAT	PELAKSANA	ANGGOTA	
6	INGGRIT SARINA R. LAJU	OPERATOR PERSEDIAAN	ANGGOTA	
7	HENDRIKA THERESIANA SOLE	PPNPN	ANGGOTA	
8	NUR FITRI ANGGARAENI	PPNPN	ANGGOTA	
9	FALENTINO C. WAE RABU	PPNPN	ANGGOTA	
10	GABRIEL GAKU S. NAU	PPNPN	ANGGOTA	

Ditetapkan di Mbay
pada tanggal, 20 Februari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO,

ttd

FITALIS LADO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat


KLEMENSIUS DIBA KARO